



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, pekerjaan xxxxxxxx, umur 45, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, pekerjaan xxxxxxxx, umur 50, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohondengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah di Jalan KABUPATEN MAMUJU pada hari/tanggal, Ahad 15 Juli 2016 M atau bertepatan dengan 7 Sya'ban 1437 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/018/V/2016 tertanggal 16 mei 2016;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon hingga awal tahun 2019,;

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya semua berjalan dengan tenteram dan damai, dan adapun sering munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu dapat diselesaikan dengan baik;

Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering kerumah orang tua Pemohon karena sakit namun Termohon melarang kemudian setelah ada larangang dari Termohon, Pemohon biasa kerumah orang tua Pemohon tetapi tidak sesering seperti biasanya;

Bahwa oleh karena Pemohon kadang ke rumah orang tua Pemohon kemudian menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adu mulut antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa akibat dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian pada tahun 2019 Termohon mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama yakni di rumah orang tua Termohon;

Bahwa karena adanya usiran tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun 1 Mombi, Desa Mombi, xxxxxxxxx xxx, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa sejak kepergian Pemohon pada awal tahun 2019 meninggalkan Termohon, Pemohon tidak perna lagi Kembali bersama Termohon hingga saat ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama itu pula nafka lahir maupun batin antar Pemohon dan Termohon tidak terpenuhi;

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon berdasarkan uraian tersebut di atas maka antara Pemohon dan Termohon tidak memungkinkan untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum yang cukup untuk kemudian Pemohon mengajukan gugatan Permohonan cerai talak ini;

Bahwa dalam pengajuan gugatan permohonan ini dikenakan biaya, mohon untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Mamuju;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144 / 016 / V / 2016 pada tanggal 16 Mei 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mamuju, xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

☐ Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.;

☐ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon;

☐ Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

☐ Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah adalah Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❑ Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

❑ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

❑ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah Tetangga Pemohon;

❑ Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.;

❑ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon;

❑ Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

❑ Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah adalah Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;

❑ Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

❑ Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Mei 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak.;

☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

☐ Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon adalah Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus;

☐ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

☐ Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adalah Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 Tahun dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل الضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah, terdiri atas M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2020/PA. Mmj